
PENUNJUK

UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN

1 (satu) bulan

~ **paling lama Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.-
[Pasal 25 (3)]

~ **tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dinyatakan berlaku**

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan ...- [Pasal 25 (4)]

1 (satu) tahun

~ **jangka waktu Rencana Kerja Pembangunan Industri**

Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.-
[Pasal 13 (2)]

~ **paling lama, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala**

c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;- [Pasal 70 (2) c.-d.]

~ **paling lama, penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah**

c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;- [Pasal 70 (2) c.-d.]

3 (tiga) tahun

~ **pidana penjara paling lama**

Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata

cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana ...- [Pasal 120 (2)]

4R

Yang dimaksud dengan "menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau" adalah melakukan proses produksi melalui produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan istilah 4R (reduce, ...- [Penj. Pasal 82 Huruf b]

5 (lima) tahun

~ jangka waktu Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.- [Pasal 12 (3)]

~ peninjauan kembali Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.- [Pasal 8 (4)]

~ pidana penjara paling lama

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana ...- [Pasal 120 (1)]

15 Januari 2014

~ Undang-Undang ini mulai berlaku

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.- [Pasal 125]

15 Januari 2016

~ paling lama, Peraturan pelaksanaan ditetapkan

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.- [Pasal 124]

15 Januari 2017

~ paling lama, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- ...- [Pasal 122]

20 (dua puluh) tahun

~ jangka waktu penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.- [Pasal 8 (4)]

PENUNJUK

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

~ pidana denda paling banyak

Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana ...- [Pasal 120 (2)]

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

~ pidana denda paling banyak

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana ...- [Pasal 120 (1)]

Contoh Penunjuk

A

Administratif

Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.- [Pasal 23 (2)]

Advokasi

c. pelatihan teknologi dan desain; d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.- [Pasal 43 (3) c.-e.]

~ pemberian fasilitas kerja sama

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi: a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi; b. bantuan negosiasi; c. promosi Industri; dan d. kemudahan arus ...- [Pasal 92]

Air

Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.- [Penj. Pasal 30 Ayat (1) paragraf 2]

Air Baku

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri.- [Penj. Pasal 30 Ayat (1)]

Akademisi**~ pakar terkait di bidang Industri**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, ...- [Pasal 113]

Akses Pembiayaan

g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;- [Pasal 75 (1) g.-h.]

Akuisisi Teknologi**~ dalam pengadaan Teknologi Industri**

Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha

PENUNJUK

bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.- [Pasal 38 (2)]

Alat

~ menjamin keamanan dan keselamatan

Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib: a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, ...- [Pasal 101 (6)]

Alih Pengetahuan dan Keterampilan

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri ...- [Pasal 27 (3)]

Alih Teknologi

~ kewajiban penyedia teknologi melakukan kepada pihak domestik

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.- [Pasal 39 (2)]

~ promosi

promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau- [Pasal 42 b.]

~ yang tidak melakukan dikenai sanksi administratif

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara.- [Pasal 39 (4)]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.- [Pasal 104 (2)]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

~ sumber pembiayaan dalam pengadaan barang/jasa

Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari ...- [Pasal 86 (1)]

~ sumber pembiayaan penyediaan infrastruktur Industri

Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja ...- [Pasal 62 (4)]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

~ **pembebanan biaya Komite Industri Nasional**

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.- [Pasal 114 (2)]

~ **pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta**

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.- [Pasal 45 (3)]

~ **sumber pembiayaan dalam pengadaan barang/jasa**

Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari ...- [Pasal 86 (1)]

~ **sumber pembiayaan penyediaan infrastruktur Industri**

Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja ...- [Pasal 62 (4)]

Aparat Penegak Hukum

~ **dapat dimintai bantuan oleh Penyidik**

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.- [Pasal 119 (4)]

Aparatur Pemerintah

Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah.- [Pasal 21 (3)]

Asing lihat Penanaman Modal Asing

Asing lihat Tenaga Kerja Asing

Asing lihat Tenaga Kerja Industri Asing

Asosiasi Industri

Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.- [Penj. Pasal 22]

~ **koordinasi**

berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, ...- [Pasal 79 (3) b.]

Asosiasi Industri

~ mitra Pembina Industri

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.- [Pasal 22]

~ pakar terkait di bidang Industri

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, ...- [Pasal 113]

~ penguatan kapasitas kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri ...- [Pasal 74 (1)]

Asosiasi Industri Terkait

~ perwakilan dunia usaha

Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait.- [Penj. Pasal 112 Ayat (2)]

Asosiasi Profesi Terkait

~ penguatan kapasitas kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri ...- [Pasal 74 (1)]

Aspek Kemandirian

Yang dimaksud dengan "aspek kemandirian" adalah pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri harus memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing tanpa melanggar ...- [Penj. Pasal 37]

Aspek Ketahanan Industri

Yang dimaksud dengan "aspek ketahanan Industri" adalah Industri yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan.- [Penj. Pasal 37 paragraf 2]

Aspek Pengelolaan

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.- [Penj. Pasal 64 Ayat (1) paragraf 4]

~ bagian Data Kawasan Industri

Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.- [Penj. Pasal 65 Ayat (1) paragraf 2]

Audit

Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (surveillance), atau pemantauan (monitoring).- [Penj. Pasal 117 Ayat (2)]

Audit Teknologi Industri

Yang dimaksud dengan "audit Teknologi Industri" adalah cara untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan ...- [Penj. Pasal 41 Ayat (1)paragraf 2]

~ diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.- [Pasal 41 (4)]

~ dilakukan oleh Menteri

Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.- [Pasal 41 (3)]

~ untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri

Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah: a. mengatur investasi bidang usaha Industri; dan b. melakukan audit Teknologi Industri.- [Pasal 41 (1)]

B

Badan Usaha

~ kerja sama internasional di bidang Industri

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.- [Pasal 94]

~ memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.- [Pasal 44 (2)]

Badan Usaha Milik Daerah

~ bentuk Perusahaan Industri yang dapat diberikan pembiayaan

Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.- [Pasal 44 (3)]

PENUNJUK

Badan Usaha Milik Daerah

~ melakukan pembangunan kawasan Industri

Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.- [Pasal 63 (3)]

~ pola kerja sama Penyediaan infrastruktur Industri

b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.- [Pasal 62 (4) b.-c.]

~ wajib menggunakan produk dalam negeri

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan ...- [Pasal 86 (1) b.]

Badan Usaha Milik Negara

~ bentuk Perusahaan Industri yang dapat diberikan pembiayaan

Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.- [Pasal 44 (3)]

~ melakukan pembangunan kawasan Industri

Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.- [Pasal 63 (3)]

~ pola kerja sama Penyediaan infrastruktur Industri

b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.- [Pasal 62 (4) b.-c.]

~ wajib menggunakan produk dalam negeri

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan ...- [Pasal 86 (1) b.]

Badan Usaha Swasta

~ melakukan pembangunan kawasan Industri

Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.- [Pasal 63 (3)]

~ untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.- [Pasal 89]

Badan Usaha Swasta

~ wajib menggunakan produk dalam negeri

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan ...- [Pasal 86 (1) b.]

Bahan Baku

- Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.- [Pasal 1.5.]

- Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.- [Pasal 79 (2)]

~ penggunaan untuk produk dalam negeri

Yang dimaksud dengan "produk dalam negeri" adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja ...- [Penj. Pasal 85 paragraf 2]

~ yang berasal dari sumber daya alam

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri.- [Penj. Pasal 30 Ayat (1)]

~ yang berasal dari jaringan bisnis

c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.- [Pasal 82 c.-d.]

Bahan Galian Tambang

Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih ...- [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]

Bahan Penolong

~ bentuk pemberian fasilitas

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;- [Pasal 75 (1) a.-c.]

~ berasal dari sumber daya alam

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri.- [Penj. Pasal 30 Ayat (1)]

Bahan Penolong

~ muatan standar industri hijau

Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.- [Pasal 79 (2)]

Bantuan Bahan Baku

~ bentuk pemberian fasilitas

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;- [Pasal 75 (1) a.-c.]

Bantuan dan Bimbingan Teknis

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;- [Pasal 75 (1) a.-c.]

Bantuan Informasi Pasar, Promosi, dan Pemasaran

g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;- [Pasal 75 (1) g.-h.]

Bantuan Mesin atau Peralatan

d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;- [Pasal 75 (1) d.-f.]

~ bentuk pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan dari Pemerintah

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyertaan modal; b. pemberian pinjaman; c. keringanan bunga pinjaman; d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau e. ...- [Pasal 45 (2)]

Bantuan Negosiasi

~ pemberian fasilitas kerja sama

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi: a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi; b. bantuan negosiasi; c. promosi Industri; dan d. kemudahan arus ...- [Pasal 92]

Bantuan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;- [Pasal 75 (1) d.-f.]

Barang dan/atau Jasa Dalam Negeri

~ yang mengoptimalkan penggunaan diberikan fasilitas

c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri; e. ...- [Pasal 110 (2) c.-e.]

Barang dan/atau Jasa Industri [1]

~ larangan membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian

Setiap Orang dilarang: a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau- [Pasal 53 (1)]

~ larangan memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.- [Pasal 53 (1) b.]

~ pelaku usaha atau pemilik wajib menarik dan/atau menghentikan

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan ...- [Pasal 54]

~ pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib

Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.- [Pasal 52 (5)]

~ pemberlakuan SNI secara wajib

Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.- [Pasal 52 (3)]

~ pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib

Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.- [Pasal 52 (4)]

~ pembubuhan tanda SNI

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.- [Pasal 51 (2)]

~ pengenaan saksi administratif

• Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.- [Pasal 60 (2)]

PENUNJUK

- Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi ...- [Pasal 60 (1)]

Barang dan/atau Jasa Industri [2]

~ untuk diekspor

c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.- [Pasal 72 (1) c.-d.]

~ wajib dibubuhi tanda SNI dan tanda kesesuaian

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi: a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI; b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau ...- [Pasal 52 (6)]

~ yang telah dibubuhi tanda SNI, harus tetap memenuhi persyaratan

Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.- [Pasal 51 (3)]

Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

~ daftar inventarisasi

Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.- [Pasal 87 (3)]

Batik (pakaian tradisional)

Yang dimaksud dengan "Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa" adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya ...- [Penj. Pasal 103 Ayat (2)]

Batubara lihat Mineral dan Batubara

Bauksit

Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih ...- [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]

Berdaya Saing

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang: a. berdaya saing; b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri ...- [Pasal 72 (1) a.-b.]

Berkelanjutan

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.- [Pasal 30 (1)]

Berperan Signifikan dalam Penguatan Struktur Industri Nasional

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang: a. berdaya saing; b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri ...- [Pasal 72 (1) a.-b.]
- Yang dimaksud dengan "berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional" adalah memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur Industri dan memperkuat perekonomian nasional.- [Penj. Pasal 72 Ayat (1) Huruf b]

Berpotensi Mencemari Lingkungan

- i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau- [Pasal 75 (1) i.]

Bersifat Sementara

~ pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- [Pasal 46 (3)]

Besaran Denda Administratif

~ diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.- [Pasal 86 (3)]

Besaran Komponen Dalam Negeri

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.- [Pasal 87 (1)]

Besi dan Baja

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri tertentu" adalah Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, ...- [Penj. Pasal 34 Ayat (1)]

Bidang Industri Tertentu

b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan ...- [Pasal 112 (3) b.-c.]

Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai

PENUNJUK

bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.- [Penj. Pasal 41 Ayat (2)]

Bijih Besi

Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih ...- [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]

Bimbingan

c. pelatihan teknologi dan desain; d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.- [Pasal 43 (3) c.-e.]

~ pemberian fasilitas kerja sama

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi: a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi; b. bantuan negosiasi; c. promosi Industri; dan d. kemudahan arus ...- [Pasal 92]

Budaya Industri

- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.- [Pasal 43 (2)]
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri; b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;- [Pasal 9 (1) a.-b.]
- Yang dimaksud dengan "budaya Industri" adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan ...- [Penj. Pasal 43 Ayat (2)]

Bupati/Walikota

~ menerima Data Industri secara berkala dari Perusahaan Industri

Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.- [Pasal 64 (1)]

~ menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.- [Pasal 11 (1)]

~ secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri kepada Menteri

Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.- [Pasal 64 (3)]

Bupati/Walikota lihat juga Gubernur dan Bupati/Walikota

Bupati/Walikota lihat juga Menteri, gubernur, dan bupati/walikota

C

Calon Perusahaan

~ tawaran bantuan teknis dan manajemen

Yang dimaksud dengan "inkubator Industri" adalah lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon ...- [Penj. Pasal 17 Ayat (2) Huruf b]

Calon Tenaga Kerja

Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.- [Pasal 18 (3)]

Calon Wirausaha Industri

Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.- [Pasal 17 (3)]

Capaian Pembangunan Industri

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling sedikit meliputi: a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c. bangun Industri nasional;- [Pasal 9 (2) a.-c.]

D

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

~ diterbitkan oleh Menteri

Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.- [Pasal 87 (3)]

Dampak Negatif

~ kegiatan usaha Industri

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.- [Pasal 116 (1)]

Dampak Sosial Masyarakat

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan,